

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak kekayaan intelektual, jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hasil Kekayaan Intelektual tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan, sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.¹

HAKI pertama muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten. Konsep HAKI ini kemudian diadopsi Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Semakin lama, konsep HAKI mulai diadopsi oleh banyak Negara-negara di dunia. Agar konsepsi tentang HAKI ini menjadi sama maka dilakukan harmonisasi. Harmonisasi HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *paris convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain.²

Kemudian, pada tahun 1886 diadakanlah *Bern Convention* untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Kedua konvensi itu membentuk biro administrasi yang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO menjadi badan khusus di bawah PBB yang menangani administrasi perjanjian multilateral mengenai HAKI.³

Secara garis besar, HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak

¹Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi geografis Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta:Laksana,2018, hlm.276.

²Much.Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012, hlm.18.

³*Ibid.*

kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.⁴

Di Indonesia, keberadaan pengaturan mengenai hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 peninggalan Belanda. Setelah Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, berturut-turut dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang hak cipta di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.⁵

Dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 ini sebenarnya merupakan konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan demikian, segala perangkat perundang-undangan yang menyangkut tentang hak kekayaan intelektual harus disesuaikan atau merujuk pada ketentuan yang ada dalam TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yang dihasilkan oleh WTO. Pada tahun 2002, pemerintah kembali melakukan penggantian undang-undang hak cipta dengan Menetapkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta baru yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).⁶

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait,

⁴*Ibid.*, hlm. 22.

⁵ Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 9

⁶*Ibid.*

dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.⁷ Sebagaimana latar belakang pergantiannya:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHC yang berbunyi:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau

⁷ “UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020

memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku.⁸

Hak eksklusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 UUHC ialah:

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa ekonomi.

Hak cipta mencakup hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama ia tidak mengalihkannya secara hukum. Pengalihan atau beralihnya hak cipta, baik seluruh maupun sebagian.⁹

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku bersifat abadi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁰

Disamping hak yang telah disebutkan di atas, ada pula yang dikenal dengan Hak Terkait (*neighbouring rights*). Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan, umum (*public performance*) mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait.¹¹

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis musisi, dramawan, pemahat, programmer

⁸Tim Lindsey, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T Alumni, 2013, hlm. 97.

⁹ Tim Redaksi, *Op. Cit.*, hlm. 283

¹⁰ *Ibid.*

¹¹Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 102.

komputer dan sebagainya.¹² Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitekur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program komputer

¹² *Ibid.*, hlm. 96.

Fenomena yang ada saat ini terdapat banyak pelanggaran Hak Cipta yang dapat menimbulkan sengketa keperdataan, sehingga harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.¹³ Disamping itu terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dapat menimbulkan sengketa, terutama dalam bentuk pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.¹⁴

Pelanggaran terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai suatu karya. Akibatnya pelanggaran terhadap hak cipta sangat merugikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak dilindungi, maka para Pencipta dan pemegang hak cipta akan kehilangan motivasi untuk lebih kreatif membuat karya cipta yang baru, padahal hasil ciptaan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia sendiri permasalahan mengenai sengketa hak cipta sering terjadi dalam beberapa kasus. Salah satunya pada tahun 2019, putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai Pelanggaran Hak Cipta dari sebuah Karya Cipta Lagu (Musik dan Lirik) yang berjudul : “LAGI SYANTIK” sengketa antara PT. Nagaswara Publisherindo sebagai Penggugat I, Yogi Adi Setyawan sebagai Penggugat II dan Piyan Daryono sebagai Penggugat III Terhadap Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar

¹³ Eben Paulus Muaja, *Kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa Haki di bidang hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No.6/Ags/2018

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah. Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 119.

Faruk sebagai Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II di duga telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu milik Para Penggugat dengan melakukan modifikasi Ciptaan yaitu dengan merubah lirik lagu Lagi Syantik dalam versi milik Para Tergugat tersebut.

Dari sengketa terhadap hak cipta tersebut maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulis membatasi penulisannya pada penelitian yang berjudul ***“PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN KONVENSI INTERNASIONAL (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst).”***

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam praktek hukum dilapangan sering terjadi berbagai macam permasalahan terkait tentang hak cipta, seperti kasus yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah. Oleh sebab itu berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini dengan tujuan memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mengenai hak eksklusif pencipta dalam penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang hak cipta dan konvensi internasional.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana hak moral dalam sengketa hak cipta terhadap putusan No. 82/PdtSus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan ketentuan undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan konvensi internasional?
2. Apakah putusan pengadilan tersebut telah memenuhi asas-asas perlindungan hak cipta yang dimuat oleh Undang-Undang Hak Cipta maupun Konvensi Internasional?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak moral dalam sengketa hak cipta terhadap putusan No. 82/PdtSus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan ketentuan undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan konvensi internasional?
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan tersebut telah memenuhi asas-asas perlindungan hak cipta yang dimuat oleh Undang-Undang Hak Cipta maupun Konvensi Internasional.
3. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum khususnya pada bidang hukum hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam hal masalah hak cipta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat untuk lebih menghargai suatu karya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori hukum atau asas hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum, Teori Hak Milik dan Teori Perlindungan Hak Cipta.

1. Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.¹⁵

a. Pengertian struktur hukum terdiri dari :

- a) Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.

¹⁵ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 7.

- b) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
 - c) Bagaimana badan legislatif ditata.
- b. Pengertian substansi meliputi :
- a) Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
 - b) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
- c. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
- a) Kultur hukum eksternal.
 - b) Kultur hukum internal

2. Teori Hak Milik

Menurut John Locke dalam bukunya hak milik seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Sehingga benda dalam pengertian disini tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda yang abstrak.¹⁶

3. Teori Perlindungan Hak Cipta

Karya-karya hasil dari intelektual manusia merupakan suatu produk olah pikir baik dibidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra sehingga sudah sewajarnya apabila negara memberikan perlindungan terhadapnya. Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Arpad Bogoch: *Humans Genius is the source of all work, of art and inventions. These works are guarantee of a life worthy of men. It is the duty of state to ensure with diligence the protection of the arts and invention.* Yang

¹⁶Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al- Mawarid Edisi IX, 2003, hlm. 6.

berarti kecerdasan manusia adalah sumber dari semua olah pikir tersebut merupakan jaminan kesejahteraan manusia dan itu merupakan tugas dari negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan-penemuan baru.¹⁷

1.5.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang di atas, penulis merumuskan kerangka konseptual dalam penelitian berikut ini:

- a. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya.¹⁸
- b. WTO (world Trade Organization) adalah organisasi perdagangan dunia.
- c. WIPO (world intellectual property right) adalah organisasi hak kekayaan intelektual dunia.
- d. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹
- e. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁰
- f. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²¹
- g. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang

¹⁷Niken Prasetyawati, “*Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4. No.1. Juni.2011., hlm. 69.

¹⁸ Tim Redaksi, *Op. Cit.*, hlm. 276

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²²

- h. Hak Eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa ekonomi.²³
- i. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku bersifat abadi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²⁴
- j. Hak Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.²⁵
- k. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran meliputi hak moral pelaku pertunjukan; hak ekonomi produser fonogram; dan hak ekonomi lembaga penyiaran.²⁶
- l. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.²⁷
- m. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.²⁸
- n. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukkan, fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu cipta, pertunjukkan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.²⁹

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

²³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4

²⁴ Tim Redaksi, *Op. Cit.*, hlm. 283

²⁵ *Ibid.*


²⁶ *Ibid.*, hlm. 284.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 12

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16

- o. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.³⁰
- p. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.³¹
- q. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³²
- r. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.³³



³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 18

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 20

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 21

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan laporan penelitian ini dapat terarah dan sistematis, dimana nantinya akan disusun 4 (empat bab). Setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung dan berkesinambungan, sehingga bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan gambaran umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cara-cara penelitian untuk memperoleh data sampai mengenai sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Menguraikan tentang pengertian HKI, latar belakang hukum HKI di Indonesia, cabang-cabang perwujudan HKI, sampai perwujudan benda dalam HKI.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta untuk menjawab pokok-pokok permasalahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, yang diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian keseluruhan.